



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR .!! . TAHUN . 2026

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sanitasi di Kabupaten Musi Rawas masih mengalami berbagai kendala untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* Tahun 2030 sehingga demi kelancaran pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Musi Rawas, perlu disusun Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang memuat tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah Kabupaten, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten, sebagai upaya pembangunan sanitasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 5 (lima) tahun yang disusun untuk memberikan arah pengembangan sanitasi Kabupaten.
8. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
9. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
10. Perencanaan Sanitasi adalah dokumen yang meliputi peta jalan (*Roadmap*) sanitasi nasional, peta jalan sanitasi provinsi, dan strategi sanitasi Kabupaten.
11. Peta Jalan (*Roadmap*) adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.
12. Fasilitas Sanitasi yang Layak adalah fasilitas sanitasi yang didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, yang mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik/SPAL.

13. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
14. Fasilitas Sanitasi yang Tidak Layak adalah fasilitas sanitasi yang di definisikan sebagai sarana yang tidak aman, tidak higienis, dan tidak nyaman, yang dapat mendekapkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak langsung dengan kotoran manusia yang meliputi toilet yang mengalir keselokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
15. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
16. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Kabupaten dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dimasa yang akan datang.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikiran atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

25. Evaluasi . 

25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
29. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN SSK

Pasal 2

SSK berperan sebagai instrumen sinkronisasi program-program Sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dalam rangka pemenuhan layanan sanitasi sesuai target tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030.

Pasal 3

SSK 2025-2029 berfungsi sebagai:

- a. instrumen pengembangan kapasitas pelayanan Sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan Sanitasi Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahun;
- c. acuan penetapan target tambahan akses Sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja); serta
- d. instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang Sanitasi melalui integrasi SSK kedalam RKPD dan APBD.

Pasal 4

SSK disusun berdasarkan RTRW, RPJMD dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, RKA SKPD, dan APBD Kabupaten sampai dengan Tahun 2029.

BAB III PELAKSANAAN SSK

Pasal 5

SSK dilaksanakan melalui RKPD, RKA SKPD, APBD serta dapat melalui integrasi SSK ke dalam program kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan SSK menggunakan dana di luar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan SSK harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan SSK terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun pelaksanaan SSK, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan RKA SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI SSK

Pasal 8

- (1) Pemantauan pelaksanaan SSK dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan SSK dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan di bulan Desember.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK menjadi bahan penyusunan kebijakan Pokja Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program kegiatan SSK yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian penyimpangan hasil, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Tim penyusun SSK atau media lain yang disediakan Pemerintah Kabupaten atas kinerja Pelayanan Sanitasi Daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK di bulan Desember.
- (10) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (11) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan dan penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.

(12) Kepala . . .

- (12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati pada akhir tahun pelaksanaan di bulan Desember.

Pasal 9

- (1) Dokumen SSK Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematis sebagai berikut:
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Profil Sanitasi Saat Ini
 - BAB III : Kerangka Pengembangan Sanitasi
 - BAB IV : Strategi Pengembangan Sanitasi
 - BAB V : Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi
 - BAB VI : Monitoring dan Evaluasi
- (2) Dokumen SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan SSK Tahun 2025-2029 dapat bersumber dari:

- APBN;
- APBD; dan
- Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 15 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2026 NOMOR 11

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DARI KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006